



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Daniel Yonatan Bin Satuni;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dungus Rt. 02 Rw. 04 Desa Karangasri
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa DANIEL YONATAN BIN SATUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa DANIEL YONATAN BIN SATUNI dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat Street Nopol AE 2809 JD;
 - 1 (satu) unit Yamaha Genio Nopol AE 2102 DH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 4546 LM;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 6289 JJ;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol AE 6875 MT;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 5289 JH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 2564 CG;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama saksi SUKIMUN BIN SUPRAPTO;

4. Menghukum Terdakwa DANIEL YONATAN BIN SATUNI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANIEL YONATHAN Als. KOREA Bin SATUNI, Pada hari lupa dan tanggal lupa awal bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah Perum Mardiasri No.B-36 RT 06 RW 01 Dusun Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika awal bulan April tahun 2022 terdakwa diminta oleh saksi IKA ESTHI N untuk mencarikan tempat gadai sepeda motor yang saat itu diakui saksi IKA ESTHI N sepeda motor Honda beat street No Pol. AE 2809 JD miliknya sendiri, kemudian terdakwa mengantarkan saksi IKA ESTHI N ke tempat gadai sepeda motor milik saksi SUKIMUN yang beralamat di Dusun Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi IKA ESTHI N dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SUKIMUN, selanjutnya saksi IKA ESTHI N menyuruh terdakwa mengantar sepeda motor lagi kepada saksi SUKIMUN, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yaitu berupa : 1 (satu) unit Yamaha genio nopol AE-2102-DH, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE-4546-LM, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE-6289-JJ, 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol AE-6875-MT, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE-5289-JH, dan 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE-2564-CG dengan cara dan upah yang sama, terdakwa melakukan hal tersebut awalnya merasa curiga mempunyai sepeda motor sebanyak itu karena mengetahui keseharian saksi IKA ESTHI N yang berdomisili didekat rumah terdakwa, namun terdakwa mengabaikan hal tersebut karena tergiur dengan upah yang diberikan, total keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ika Esthi Nugraheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa di Polisi sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi atas perkara ini karena masalah mengambil keuntungan dari perantara mengadaikan sepeda motor yang ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi lupa, bulannya April 2022, di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang sudah digadaikan ada sekitar 7 (tujuh) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai perantara gadai sepeda motor tersebut karena Saksi sebagai pemberi gadai pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang pada Terdakwa, untuk satu sepeda motor Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain pada Terdakwa Saksi memberikan gadai sepeda motor hasil kejahatan itu pada Sukimun;
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan yang Saksi gadai 7 (tujuh) itu adalah sepeda motor merk Honda Beat sebanyak 6 (enam) unit dan sepeda motor merk Honda Scoopy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa Polisi sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi atas perkaranya Terdakwa ini karena masalah mengambil keuntungan dari perantara mengadaikan sepeda motor yang ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa untuk tepatnya kejadian Saksi lupa, bulannya April 2022, di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa untuk tepatnya kejadian Saksi lupa, bulannya April 2022, di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang sudah digadaikan ada sekitar 7 (tujuh) unit sepeda motor;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jika Terdakwa sebagai perantara gadai sepeda motor karena Terdakwa sering datang kepada Saksi untuk member gadai sepeda motor;
- Bahwa Saksi memberikan uang pada Terdakwa untuk satu sepeda motor Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lebih dari tiga kali memberikan gadai sepeda motor pada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor hasil dari kejahatan yang Saksi terima dari terdakwa ada 7 (tujuh) sepeda motor;
- Bahwa untuk sepeda motor merk Honda Beat sebanyak 6 (enam) unit dan sepeda motor merk Honda Scoopy 1 (satu) unit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Susilawati yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Berita Acara Polisi, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi atas perkaranya Terdakwa ini karena masalah mengambil keuntungan dari perantara mengadaikan sepeda motor;
- Bahwa untuk tepatnya kejadian saksi lupa, saat itu mendapat panggilan dari Polisi untuk dimintai keterangan dan atas pemeriksaan tersebut saya baru tahu kalau kejadiannya perkara tersebut bulan April 2022, di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat itu saksi melaporkan pada Polisi bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 telah terjadi tindak pidana penipuan atas 15 (lima belas) unit sepeda motor dan dari 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut 7 (tujuh) diantaranya adalah milik saksi;
- Bahwa atas kejadian perkara ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanketerangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa serta memberikan keterangan di Polisi dan keterangan Saksi saat diperiksa Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi itu karena Terdakwa pada bulan April 2022 dimintai tolong oleh Ika Esthi untuk mencari tempat gadai sepeda motor, dan saat itu Ika Esthi itu menerangkan kalau sepeda motor itu miliknya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang selanjutnya Terdakwa mengantarkan Ika Esthi ke tempat orang yang bisa menggadaikan sepeda motor yaitu sdr.Saimun yang rumahnya di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Ika Esthi itu sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa ada 7 (tujuh) sepeda motor, yaitu merk Honda Beat sebanyak 5 unit dan sepeda motor merk Honda Scoopy 1 (satu) unit dan Yamaha Genio 1 (satu) unit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) begitu juga oleh Ika Esthi, Terdakwa juga dikasih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor kepada sukimun, surat-surat sepeda motor tersebut hanya STNK saja;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar kalau Sukimun itu sebagai penerima gadai sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa menaruh curiga, dan saat Terdakwa tanya kepada Ika itu bilanganya kalau sepeda motor itu miliknya;
- Bahwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa pada bulan April 2022 dimintai tolong oleh Saksi Ika Esthi untuk mencari tempat gadai sepeda motor, dan saat itu Saksi Ika Esthi itu menerangkan kalau sepeda motor itu miliknya sendiri yang selanjutnya Terdakwa mengantarkan Ika Esthi ke tempat orang yang bisa menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu sdr.Saimun yang rumahnya di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) sepeda motor yang digadaikan, yaitu merk Honda Beat sebanyak 5 unit dan sepeda motor merk Honda Scoopy 1 (satu) unit dan Yamaha Genio 1 (satu) unit yang Terdakwa menjadi perantara untuk gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari menjadi perantara gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan komisi uang dari Saksi Sukimun sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) selaku penerima gadai, begitu juga oleh Saksi Ika Esthi, Terdakwa diberi komisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor kepada sukimun, surat-surat sepeda motor tersebut hanya STNK saja;
- Bahwa komisi uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Daniel Yonatan Bin Satuni** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Daniel Yonatan Bin Satuni** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur_mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa pada bulan April 2022 dimintai tolong oleh Saksi Ika Esthi untuk mencari tempat gadai sepeda motor, dan saat itu Saksi Ika Esthi itu menerangkan kalau sepeda motor itu miliknya sendiri yang selanjutnya Terdakwa mengantarkan Ika Esthi ke tempat orang yang bisa menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu sdr.Saimun yang rumahnya di Dsn Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk gadai sepeda motor tersebut sekitar 7 (tujuh) sepeda motor, yaitu merk Honda Beat sebanyak 5 unit dan sepeda motor merk Honda Scoopy 1 (satu) unit dan Yamaha Genio 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari menjadi perantara gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan komisi uang dari Saksi Sukimun sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) selaku penerima gadai, begitu juga oleh Saksi Ika Esthi, Terdakwa diberi komisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah diketahui bahwasannya perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara gadai sepeda motor oleh Saksi Ika Esthi kepada Saksi Sukimun pada dasarnya sepatutnya dapat menduga jika barang-barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil suatu kejahatan karena selain jumlah sepeda motor yang digadaikan secara berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali, juga tidak pernah diperlihatkan surat berupa BPKB sepeda motor tersebut sebagai bukti kepemilikan sepeda motor dan dari hal tersebut juga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Yonatan Bin Satuni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Djoko Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)